



**P U T U S A N**  
**Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAONEL ANASMAN Alias OON Bin ANASMAN;
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/3 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Angsani RT. 002 RW.006 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa di Pengadilan Negeri didampingi Penasehat Hukum: Imanuel Purba, S.H., dkk Advokat/Pengacara, yang kesemuanya bergabung dalam Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gempar Restu Bumi yang beralamat di BTN Adian Ratu Nomor C.15 RT.011 RW.001, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 18 Januari 2024 dengan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mrb;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa RAONEL Als OON Bin ANASMAN (*Selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut RAONEL*) bersama dengan Saksi UJANG Als UJANG Bin JAHRI (alm) (*Selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi UJANG*) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Bengkel di Pulau Batu Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib, Saksi UJANG (*dalam penuntutan terpisah, selanjutnya dalam surat dakwaan disebut Saksi UJANG*) menghubungi Terdakwa RAONEL Als OON Bin ANASMAN yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.



pada saat itu Saksi UJANG mengatakan bahwa Saksi UJANG akan pergi ke bungo dan akan singgah dirumah saksi RAOENEL, setelah itu Saksi RAOENEL mengiyakan perkataan dari Saksi UJANG, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib, Saksi UJANG sampai dirumah Terdakwa RAOENEL kemudian Saksi UJANG mengajak Terdakwa RAOENEL untuk pergi kerumah Saksi UCOK untuk menjemput narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa RAOENEL menyetujui ajakan tersebut, setelah itu Saksi UJANG pergi dengan Terdakwa RAOENEL menuju daerah Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo sesampainya Dipulau Batu Saksi UJANG bertemu Saksi UCOK dan sdr.UDIN. Kemudian Saksi UJANG meminta narkoba jenis sabu kepada Saksi UCOK untuk dijualkan oleh Saksi UJANG kemudian setelah itu Saksi UCOK memerintahkan sdr. UDIN untuk memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) Gram. Setelah itu Saksi UJANG memanggil Saksi RAOENEL untuk mengajak menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi UJANG,bersama Saksi UCOK, Terdakwa RAOENEL, dan UDIN memakai sabu tersebut. Setelah memakai sabu Saksi UJANG dan Terdakwa RAOENEL pulang ke Bungo, sesampainya di simpang jambi Saksi UJANG dan Terdakwa RAOENEL berpisah, Saksi UJANG naik ojek menuju kampung baru sepungkur, sedangkan Saksi RAOENEL naik ojek pulang kerumahnya;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Sekira pukul 00.30, datang Anggota Resnarkoba Polres Bungo lalu mengamankan Terdakwa RAOENEL dan Saksi UCOK kemudian lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu ) unit timbangan digital warna hitam, 1(satu) unit HP merk vivo warna biru muda milik Saksi RAOENEL dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru milik Saksi UCOK;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAOENEL dan Saksi UCOK, Anggota Resnarkoba Polres Bungo pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Sekira pukul 22.00 wib mengamankan terlebih dahulu Saksi UJANG di kampung baru Sepungkur Kecamatan Bathin Ilir Kabupaten Bungo lalu dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi ANDRI PUTRA dari hasil pengeledahan Saksi UJANG di temukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.



buah Asoy warna hitam, 1 (satu) Buah plastic Clip yang berisi 22 buah palstik clip berisikan kecil yang isinya Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastic clip yang berisi 20 buah platik clip kecil yang isinya kristal bening diduga narkotika jenis sabu, uang tunai berjumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu), 1 (satu) unit HP Merk vivo warna biru, kemudian dilakukan introgasi oleh Anggota Resnarkoba Polres Bungo dan pada saat itu Saksi UJANG mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu merupakan miliknya dan Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dari Saksi UCOK untuk dijualkan kembali oleh Saksi UJANG, setelah itu selanjutnya Terdakwa RAOEL Saksi UJANG dan Saksi UCOK beserta barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk proses lebih lanjut;

- Kemudian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa UJANG kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 371 / 10761.00 /2023 tertanggal 10 Agustus 2023 beserta lampirannya yaitu :

Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.19 gram dan berat bersih 0.09 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.20 gram dan berat bersih 0.10 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.19 gram dan berat bersih 0.09 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.18 gram dan berat bersih 0.08 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.18 gram dan berat bersih 0.08 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.18 gram dan berat bersih 0.08 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.18 gram dan berat bersih 0.08 gram;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.18 gram dan berat bersih 0.08 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.17 gram dan berat bersih 0.07 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.18 gram dan berat bersih 0.08 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.18 gram dan berat bersih 0.08 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.16 gram dan berat bersih 0.06 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.04 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.15 gram dan berat bersih 0.05 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.15 gram dan berat bersih 0.05 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.19 gram dan berat bersih 0.09 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.17 gram dan berat bersih 0.07 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.04 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.15 gram dan berat bersih 0.05 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.17 gram dan berat bersih 0.07 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.04 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.15 gram dan berat bersih 0.05 gram;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.15 gram dan berat bersih 0.05 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.38 gram dan berat bersih 0.28 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.04 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.04 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.04 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.04 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.15 gram dan berat bersih 0.05 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.04 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.16 gram dan berat bersih 0.03 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.20 gram dan berat bersih 0.07 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.20 gram dan berat bersih 0.07 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.12 gram dan berat bersih 0.01 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.20 gram dan berat bersih 0.07 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.21 gram dan berat bersih 0.08 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.21 gram dan berat bersih 0.08 gram;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.15 gram dan berat bersih 0.06 gram;
  - 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.16 gram dan berat bersih 0.07 gram;
  - 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.16 gram dan berat bersih 0.07 gram;
  - 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.22 gram dan berat bersih 0.07 gram;
  - 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.23 gram dan berat bersih 0.08 gram;
  - 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.12 gram dan berat bersih 0.02 gram;
- Selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3437 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 11 Agustus 2023 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening positif **Methamphetamin** dimana methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut di atas tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.





-----Bahwa Terdakwa RAONEL Als OON Bin ANASMAN (*Selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut RAONEL*) bersama dengan Saksi UJANG Als UJANG Bin JAHRI (alm) (*Selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi UJANG*) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Bengkel di Pulau Batu Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan percobaan atau permutakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib, Saksi UJANG (*dalam penuntutan terpisah, selanjutnya dalam surat dakwaan disebut Saksi UJANG*) menghubungi Terdakwa RAONEL Als OON Bin ANASMAN yang pada saat itu Saksi UJANG mengatakan bahwa Saksi UJANG akan pergi ke bungo dan akan singgah di rumah saksi RAONEL, setelah itu Saksi RAONEL mengiyakan perkataan dari Saksi UJANG, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib, Saksi UJANG sampai di rumah Terdakwa RAONEL kemudian Saksi UJANG mengajak Terdakwa RAONEL untuk pergi ke rumah Saksi UCOK untuk menjemput narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa RAONEL menyetujui ajakan tersebut, setelah itu Saksi UJANG pergi dengan Terdakwa RAONEL menuju daerah Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo sesampainya di Pulau Batu Saksi UJANG bertemu Saksi UCOK dan sdr.UDIN. Kemudian Saksi UJANG meminta narkotika jenis sabu kepada Saksi UCOK untuk dijualkan oleh Saksi UJANG kemudian setelah itu Saksi UCOK memerintahkan sdr. UDIN untuk memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) Gram dan narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh Saksi UJANG sehingga narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaannya. Setelah itu Saksi UJANG memanggil Saksi RAONEL untuk mengajak menggunakan narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi UJANG, bersama Saksi UCOK, Terdakwa RAONEL, dan sdr.UDIN memakai sabu tersebut. Setelah memakai sabu Saksi UJANG dan Terdakwa RAONEL

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.





pulang ke Bungo dengan membawa narkoba jenis sabu, sesampainya di simpang jambi Saksi UJANG dan Terdakwa RAONEL berpisah, Saksi UJANG naik ojek menuju kampung baru sepunggur, sedangkan Saksi RAONEL naik ojek pulang kerumahnya;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Sekira pukul 00.30, datang Anggota Resnarkoba Polres Bungo lalu mengamankan Terdakwa RAONEL dan Saksi UCOK kemudian lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1(satu) unit HP merk vivo warna biru muda milik Saksi RAONEL dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru milik Saksi UCOK;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAONEL dan Saksi UCOK, Anggota Resnarkoba Polres Bungo pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Sekira pukul 22.00 wib mengamankan terlebih dahulu Saksi UJANG di kampung baru Sepungkur Kecamatan Bathin Ilir Kabupaten Bungo lalu dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi ANDRI PUTRA dari hasil pengeledahan Saksi UJANG di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Asoy warna hitam, 1 (satu) Buah plastic Clip yang berisi 22 buah palstik clip berisikan kecil yang isinya Kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastic clip yang berisi 20 buah platik clip kecil yang isinya kristal bening diduga narkoba jenis sabu, uang tunai berjumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu), 1 (satu) unit HP Merk vivo warna biru, kemudian dilakukan interogasi oleh Anggota Resnarkoba Polres Bungo dan pada saat itu Saksi UJANG mengakui bahwa Narkoba Jenis Sabu merupakan miliknya dan Narkoba Jenis Sabu tersebut diperoleh dari Saksi UCOK untuk dijualkan kembali oleh Saksi UJANG, setelah itu selanjutnya Terdakwa RAOEL Saksi UJANG dan Saksi UCOK beserta barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk proses lebih lanjut;
- Kemudian terhadap barang bukti Narkoba Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Saksi UJANG kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 371 / 10761.00 /2023 tertanggal 10 Agustus 2023 beserta lampirannya yaitu :

Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.19 gram dan berat bersih 0.09 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.20 gram dan berat bersih 0.10 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.19 gram dan berat bersih 0.09 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.18 gram dan berat bersih 0.08 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.18 gram dan berat bersih 0.08 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.18 gram dan berat bersih 0.08 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.18 gram dan berat bersih 0.08 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.18 gram dan berat bersih 0.08 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.17 gram dan berat bersih 0.07 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.18 gram dan berat bersih 0.08 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.18 gram dan berat bersih 0.08 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.16 gram dan berat bersih 0.06 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.04 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.15 gram dan berat bersih 0.05 gram;

*Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.15 gram dan berat bersih 0.05 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.19 gram dan berat bersih 0.09 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.17 gram dan berat bersih 0.07 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.04 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.15 gram dan berat bersih 0.05 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.17 gram dan berat bersih 0.07 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.04 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.15 gram dan berat bersih 0.05 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.15 gram dan berat bersih 0.05 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.38 gram dan berat bersih 0.28 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.04 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.04 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.04 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.04 gram;
- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.15 gram dan berat bersih 0.05 gram;

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.04 gram;
  - 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.16 gram dan berat bersih 0.03 gram;
  - 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.20 gram dan berat bersih 0.07 gram;
  - 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.20 gram dan berat bersih 0.07 gram;
  - 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.12 gram dan berat bersih 0.01 gram;
  - 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.20 gram dan berat bersih 0.07 gram;
  - 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.21 gram dan berat bersih 0.08 gram;
  - 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.21 gram dan berat bersih 0.08 gram;
  - 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.15 gram dan berat bersih 0.06 gram;
  - 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.16 gram dan berat bersih 0.07 gram;
  - 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.16 gram dan berat bersih 0.07 gram;
  - 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.22 gram dan berat bersih 0.07 gram;
  - 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.23 gram dan berat bersih 0.08 gram;
  - 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.12 gram dan berat bersih 0.02 gram;
- Selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3437 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 11 Agustus 2023 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening positif **Methamphetamin** dimana methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan resmi Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 19 Februari 2024 Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mrb dalam perkara tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2024 Nomor Reg. Perk : PDM-124/BNGO/12/2023, dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAONEL Als OON Bin ANASMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.*



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RAONEL Als OON Bin ANASMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Asoy warna hitam,
  - 1 (satu) Buah plastic Clip yang berisi 22 buah palstik clip berisikan kecil yang isinya Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 2.86 gram;
  - 1 (satu) buah plastic clip yang berisi 20 buah platik clip kecil yang isinya kristal bening diduga narkotika jenis sabu,
  - 1(satu) unit HP Merk vivo warna biru.
  - 1 (satu ) unit timbangan digital warna hitam,
  - 1(satu) unit HP merk vivo warna biru muda;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai berjumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 29 Februari 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.*



1. Menyatakan Terdakwa Raonel Als Oon Bin Anasman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan Jahat secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam;
  - 2 (dua) buah plastik klip sedang;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
  - 42 (empat puluh dua) plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,30 (tujuh koma tiga puluh) gram dan berat bersih 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
  - 2 (dua) bungkus / pack plastik klip berisi plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/ Akta Pid.Sus/2024/PN Mrb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.*





14/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 29 Februari 2024 dan diberitahukan oleh Juru Sita kepada Terdakwa Pada tanggal 7 Maret 2024;

Membaca Memori Banding 13 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 13 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 6 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim terkait penerapan pasal yang dibuktikan, namun tidak sependapat terkait lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan pidana pengganti pidana denda selama 3(tiga) bulan, sehingga Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan dan tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan serta tidak tercapainya keadilan yang berkembang dalam masyarakat dikuatirkan menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik dan perbincangan masyarakat;
2. Bahwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Raonel oleh Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Raonel terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.*



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menganggap Terdakwa Raonel dalam kategori sebagai penyalah guna dimana Terdakwa Raonel yang diajak oleh Sdr. Ujang sebelumnya tidak mengetahui kalau diajak mengambil narkotika jenis shabu, namun setelah shabu diambil Terdakwa Raonel menyetujui sama-sama diajak menggunakan shabu tersebut sehingga tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa Raonel dengan Sdr. Ujang dan Sdr. Ucok sama-sama residivis dalam perkara narkotika yang berada dalam satu sel yang sama pada saat menjalani hukuman di Lapas Bungo, juga pengakuan Terdakwa Raonel dipersidangan sudah 2(dua) kali mengantar Sdr. Ujang mengambil Shabu ditempat Sdr. Ucok dan selalu diberi upah yaitu sama-sama memakai shabu;

3. Bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagai dasar penjatuhan lamanya hukuman bagi terdakwa yang berbunyi *"Hakim yang memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3 dan 4). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlah yang relatif kecil (SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim dapat memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup"*;
4. Berdasarkan bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 diatas serta dikaitkan dengan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri sudah jelaslah bahwa Terdakwa Raonel bukan kategori sebagai penyalahguna dimana tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa Raonel positif seorang penyalahguna (Surat berupa hasil Tes Urine, keterangan saksi, petunjuk);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.



5. Bahwa berdasarkan statistik kriminal di Kabupaten Bungo kejahatan narkoba sangat mendominasi menduduki posisi teratas perkara pidana dari bulan Januari tahun 2023 sampai dengan memori banding ini disampaikan, hal tersebut menandakan bahwa kejahatan Narkoba di Kabupaten Bungo merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak masif bagi masyarakat dan generasi penerus bangsa ditambah dengan terhadap ringannya putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa Raonel akan berakibat terjadinya pergulatan nurani di masyarakat dan bertentangan dengan rasa keadilan serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan hanya menguntungkan pelaku Tindak Pidana Narkoba, hal ini akan berakibat sangat berbahaya dalam suatu Negara yang saat ini sedang gencar dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, suatu saat nanti dapat saja terjadi motif atau pola baru terhadap tindak pidana narkoba dimana seorang yang menjadi perantara, membeli, memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman akan mensiasati dirinya jika tertangkap lalu untuk mendapatkan hukuman yang ringan maka dirinya berjaga-jaga dengan menjadi perantara atau membeli atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam jumlah yang sedikit (nol koma) dan menyatakan bahwa dirinya menguasai narkoba golongan I tersebut dan beralasan diberi narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa Raonel sehingga dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bungo terhadap terdakwa Raonel ini, padahal itu hanyalah alasan pelaku saja untuk dapat mendapatkan hukuman ringan, sehingga hal tersebut dikhawatirkan dapat menumbuhkan kembangkan kejahatan ini dikemudian hari di Kabupaten Bungo;
6. Bahwa pelaksanaan penegakan hukum perkara Narkoba kita semua berharap pemidanaan terhadap Terdakwa tidak hanya mengedepankan aspek keadilan saja akan tetapi disamping aspek keadilan juga harus memperhatikan aspek kemanfaatan bagi masyarakat banyak bukan sekedar kemanfaatan bagi Terdakwa saja. Hal ini sejalan dengan adagium yang menyatakan bahwa apabila kita tidak dapat menegakkan hukum dengan memperhatikan aspek keadilan kemanfaatan dan kepastian secara bersamaan maka minimal kita dapat

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.*



menggandengkan aspek keadilan dengan kepastian ataupun aspek keadilan dengan kemanfaatan terhadap pemidanaan terdakwa nantinya, baik kemanfaatan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat. Apalagi dengan terlalu banyak toleransi terhadap pelaku kejahatan narkoba yang mendapat pengurangan - pengurangan hukuman, asimilasi, pembebasan bersyarat serta remisi yang tinggi semakin membuat pemidanaan menjadi kurang memiliki efek jera bagi pelaku kejahatan Narkoba;

7. Bahwa memang dalam pandangan kami nestapa berupa pidana penjara bukan hanya suatu tujuan terdekat dan bukanlah suatu tujuan yang dicita-citakan, akan tetapi ada suatu tujuan lain dalam menjatuhkan pidana itu sendiri sebagaimana ucapan dari Hecce Burnet (Hakim Inggris) kepada seorang pencuri kuda "*Man, you arto be hanged not for having the horse stolen, but in order that horses may not be stolen*" yang artinya "*Anda dihukum bukan karena telah mencuri kuda, melainkan supaya kuda-kuda lain tidak dicuri*" hal ini sejurus dengan perkara terdakwa Raonel ini yang mana terdakwa dihukum bukan hanya karena telah melakukan tindak pidana Narkoba Golongan I yaitu pemufakatan dalam menguasai atau menyalahgunakan narkoba saja tetapi supaya sebagai contoh dan pelajaran bagi masyarakat luas agar tidak mencoba atau mendekati Narkoba meskipun hanya membeli/menguasai untuk disalahgunakan bagi diri sendiri, mengingat kejahatan Narkoba telah menjajah generasi bangsa saat ini dan tidak akan ada penjual jika tidak ada pembeli sehingga mengakibatkan efek domino yang terus berkelanjutan yang akan menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba diwilayah Kabupaten Bungo ini. Dari cerita pencuri kuda tersebut tampak bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu adalah sebagai prevensi umum untuk melindungi kepentingan umum yang lebih luas;
8. Penjatuhan hukuman demi mencari rasa keadilan seyogyanya juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan norma yang hidup di masyarakat dan harapan masyarakat agar penjatuhan hukuman haruslah mencerminkan keadilan dengan kondisi yang ideal yang diharapkan mampu mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Bahwa dalam konteks keadilan hukum terdapat adagium yang menyatakan bahwa hukum yang tidak adil dianggap bukan hukum (*lex injusta*

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.



*non est lex*) dan bagaimana mungkin penegakan hukum bisa mewujudkan keadilan jika didalam aturan hukum itu sendiri berisi ketidakadilan bagi masyarakat dimana didalam masyarakat nyatanya hingga saat ini Tindak Pidana Narkotika masih menjadi momok yang buruk didalam lingkungan masyarakat serta norma yang hidup dimasyarakat dan juga pemerintah;

Oleh karena itu, berdasarkan alasan -alasan permohonan banding diatas, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dalam perkara ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bungo Nomor : 14/Pid.Sus /2024/PN Mrb tanggal 29 Februari 2023;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut diatas;
4. Menyatakan Terdakwa Raonel Anasman Als Oon Bin Anasman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Raonel Anasman Als Oon Bin Anasman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.*



Sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM – 124 / BNGO / 12 / 2023 yang telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024;

6. Membebaskan biaya perkara dalam setiap tingkatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 29 Februari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karenanya perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib, Sdr. Ujang (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa Raonel Als Oon Bin Anasman dengan mengatakan hendak pergi ke bungo ketempat Ucok dan akan singgah dirumah Terdakwa Raonel dan Terdakwa Raonel mengiyakan ajakan Sdr. Ujang, kemudian sekira pukul 17.30 wib, Sdr. Ujang dengan mengendarai Ojek sampai dirumah Terdakwa Raonel lalu Sdr. UJANG mengajak Terdakwa Raonel untuk pergi kerumah Sdr. Ucok di daerah Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo untuk menjemput narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah sampai dirumah Sdr. Ucok di daerah Pulau Batu lalu Sdr. Ucok menyuruh Sdr. Udin untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Ujang, kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut lalu Sdr. Ujang memanggil Terdakwa Raonel untuk sama-sama menggunakan shabu yaitu menyisahkan sebagian kecil shabu yang diterima dari Sdr. Ucok selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ujang, Sdr.Ucok, dan Sdr. UDIN memakai sabu

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.*



tersebut. Setelah memakai sabu Terdakwa dan Sdr.Ujang pulang ke Bungo, sesampainya di simpang Jambi Terdakwa dan Sdr. Ujang berpisah, Terdakwa pulang naik Ojek kerumahnya sedangkan Sdr. Ujang naik ojek menuju Kampung Baru Sepunggur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Sekira pukul 22.00 wib, datang beberapa Anggota Resnarkoba Polres Bungo mengamankan Sdr. Ujang di Kampung Baru Sepungkur, Kecamatan Bathin Ilir Kabupaten Bungo lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Andri Putra dari hasil penggeledahan Sdr. Ujang di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Asoy warna hitam, 1 (satu) Buah plastic Clip yang berisi 22 buah palstik clip berisikan kecil yang isinya Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastic clip yang berisi 20 buah platik clip kecil yang isinya kristal bening diduga narkotika jenis sabu, uang tunai berjumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu), 1 (satu) unit HP Merk vivo warna biru, kemudian dilakukan interogasi oleh Anggota Resnarkoba Polres Bungo dan pada saat itu Sdr. Ujang mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu merupakan miliknya dan Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Ucok yang diambil bersama-sama dengan Terdakwa Raonel untuk dijualkan kembali oleh Sdr. Ujang. Selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Bungo bersama Sdr. Ujang pergi kerumah Terdakwa Raonel yang di Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo sesampainya di rumah Terdakwa Raonel kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Raonel dan Sdr. Ucok lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu ) unit timbangan digital warna hitam, 1(satu) unit HP merk vivo warna biru muda milik Terdakwa Raonel dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru milik Sdr. Ucok, selanjutnya Terdakwa Raonel, Sdr. Ujang dan Sdr. Ucok beserta barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui sudah pernah dihukum juga dalam perkara narkotika jenis shabu, dimana pengakuan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan lampiran berkas Penyidik berupa Petikan Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Mrb tanggal 13 Desember 2018 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 satu

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.*





milyar rupiah) karena melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menyimpan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menyimpangi pidana minimum atas dakwaan yang telah terbukti bagi Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan kepada Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 karena Terdakwa sesuai fakta dipersidangan sudah dua kali menemani Sdr. Ujang mengambil narkoba jenis shabu ketempat Sdr. Ucok dan selain hal tersebut Terdakwa sudah pernah dihukum juga karena kasus narkoba sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Mrb Tanggal 29 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.*



Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor. 14/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 29 Februari 2024, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Raonel Als Oon Bin Anasman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam;
    - 2 (dua) buah plastik klip sedang;
    - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
    - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda;
    - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
    - 42 (empat puluh dua) plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,30 (tujuh koma tiga puluh) gram dan berat bersih 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram;
    - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

*Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.*



- 2 (dua) bungkus / pack plastik klip berisi plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami Parnaehan Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Adi Ismet, S.H., Astriwati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 25 Maret 2024, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Rina Sinar Panggabean, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota

TTD.

Adi Ismet, S.H.,

TTD.

Astriwati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Parnaehan Silitonga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Rina Sinar Panggabean

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT JMB.